

**KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM
SECARA CUMA CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

TESIS



Oleh :

DWI YUSTISIANTO

NIM : 21302100019

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM
SECARA CUMA CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

DWI YUSTISIANTO

NIM : 21302100019

Program Studi : Kenotariatan

**MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM
SECARA CUMA CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

TESIS

Oleh :

DWI YUSTISIANTO

NIM : 21302100019

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1508-7903

**KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM
SECARA CUMA CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

TESIS

Oleh :

DWI YUSTISIANTO

NIM : 21302100019

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 23 November 2023

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1508-7903

Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Anggota



Dr. Shallman, S.H., M.Kn.

NIDN:

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1508-7903

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Yustisianto

NIM : 21302100019

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Temanggung” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2023

Yang Menyatakan



Dwi Yustisianto
21302100019

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Yustisianto
NIM : 21302100019
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Temanggung”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2023

Yang Menyatakan



Dwi Yustisianto
21302100019

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”
Ali bin Abi Thalib.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Temanggung”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



ABSTRAK

Pasal 37 UUJN mengatur mengenai kewajiban Notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Selain itu, Notaris bisa dikenakan sanksi menurut Pasal 37 ayat (2) UUJN apabila tidak menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. 2) Sanksi hukum bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu yaitu terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris wajib memberi jasa hukum pada bidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu. Pasal itu memperlihatkan bahwa masyarakat tidak mampu bisa diberi jasa kenotariatan dengan cuma-cuma. Terdapatnya kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN memberikan harapan bagi orang tidak mampu tetap bisa mendapatkan jasa dari notaris. Akan tetapi norma ini kabur dan tidak jelas hal ini dikarenakan tidak ada penjelasan secara jelas mengenai maksud Pasal ini, serta tidak ada aturan lain yang menjabarkan mengenai hal ini. Pemberian jasa hukum pada bidang kenotariatan dengan cuma-cuma dari Notaris dilandasi keyakinan dikarenakan terdapatnya anggapan yang mulanya timbul berlandaskan penilaian Notaris yang berkaitan dengan penampilan dan jasa hukum yang diperlukan oleh client yang datang padanya, sehingga dari penilaian itu Notaris bisa melakukan pengambilan keputusan untuk memberi pelayanan jasa hukum dengan cuma-cuma. Serta terdapatnya keterusterangan client kepada Notaris dikarenakan terdapatnya kejujuran yang disampaikan client itu yang berkaitan atas ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran honorarium terhadap sebuah jasa hukum yang diperlukannya. 2) Sanksi hukum bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu yaitu mencakup sanksi seperti Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat Pemberhentian tidak dan hormat. Sanksi ialah suatu wujud tindakan pemerintah, supaya Notaris menjalankan Pasal 37 (1) UUJN sesuai terhadap ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : *Jasa Notaris, Tidak Mampu, Cuma-cuma*

ABSTRACT

Article 37 UUJN regulates the obligation of Notaries to provide legal services in the notarial sector free of charge to people who cannot afford it. Apart from that, Notaries can be subject to sanctions according to Article 37 paragraph (2) UUJN if they do not carry out the obligations ordered by this Law. The aim of this research is to analyze: 1) Notaries' obligations to provide free legal services to people who cannot afford it. 2) Legal sanctions for notaries who refuse to provide free legal services to people who cannot afford it.

The approach method used in this research is a qualitative approach. This type of research falls within the scope of sociological juridical research. The types and sources of data in this research are primary and secondary data obtained through interviews and literature study. The analysis in this research is descriptive qualitative.

The results of the research concluded: 1) The obligation of a notary to provide free legal services to people who cannot afford it is contained in Article 37 paragraph (1) UUJN, that notaries are obliged to provide legal services in the field of notarial services free of charge to people who cannot afford it. This article shows that people who cannot afford it can be given free notary services. The obligation of notaries to provide free legal services to poor people in Article 37 paragraph (1) UUJN gives hope that poor people can still get services from notaries. However, this norm is vague and unclear, this is because there is no clear explanation of the meaning of this article, and there are no other regulations that explain this matter. Providing free legal services in the notarial field from the Notary is based on confidence because there is an assumption that initially arises based on the Notary's assessment regarding the appearance and legal services required by clients who come to him, so that from that assessment the Notary can make a decision to provide services free legal services. And the client's candor towards the Notary is due to the honesty conveyed by the client regarding his inability to pay the honorarium for the legal services he requires. 2) Legal sanctions for notaries who refuse to provide free legal services to people who cannot afford them include sanctions such as verbal warnings, written warnings, temporary suspension, respectful dismissal, dishonorable and respectful dismissal. Sanctions are a form of government action, so that Notaries carry out Article 37 (1) UUJN in accordance with applicable regulations.

Keywords: Notary Services, Poor, Free

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kewenangan.....	13
2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19

2. Metode Pendekatan	19
3. Jenis dan Sumber data.....	20
4. Metode Pengumpulan Data.....	22
5. Metode Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	26
1. Pengertian Notaris.....	26
2. Dasar Hukum Notaris.....	28
3. Prosedur Pengangkatan Notaris Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris	30
4. Kewenangan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris.....	34
5. Hak dan Kewajiban Notaris	36
6. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris	39
7. Larangan Bagi Notaris	44
8. Pemberhentian Notaris.....	46
B. Tinjauan Umum Mengenai Jasa Hukum.....	47
C. Tinjauan Umum Mengenai Secara Cuma- Cuma	49
D. Tinjauan Umum Mengenai Orang Yang Tidak Mampu	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu	56

B. Sanksi Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu	80
C. Contoh Akta / litigasi	98
BAB IV PENUTUP	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dituntut untuk meningkatkan kadar kesadaran hukumnya agar dapat lebih memahami dan menyadari akan hak dan kewajibannya, bilamana haknya merasa terlanggar. Dengan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi kemungkinan terjadinya sengketa relatif kecil dan bahkan dikatakan tidak ada suatu akibat hukum yang membatalkan adanya transaksi yang mereka buat, sebab mereka lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Dikatakan demikian sebab dengan kesadaran hukum yang tinggi dapat mengakibatkan para pihak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sebaliknya apabila tingkat kesadarannya sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum tidak tinggi.¹

Jaminan perlindungan, ketertiban dan kepastian hukum dalam kebutuhan masyarakat terhadap akta otentik mengenai peristiwa, keadaan, dan/atau perbuatan hukum sangatlah penting. Dengan akta otentik yang menetapkan secara jelas mengenai hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan juga diharapkan dapat mencegah dari terjadinya sengketa. Walaupun nantinya sengketa tersebut tetap terjadi atau tidak dapat dihindari, maka dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, nantinya akta otentik

¹ Soerjono Sukanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers Jakarta, hal.215

sebagai alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan nyata terhadap penyelesaian sengketa para pihak.²

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan Negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat luas tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris kepadanya benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan.³

Perjalanan notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundang Undang-Undang

² Cut Era Fitriyeni, 2012, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 391–404, hal.1

³ Dwiky dan Umar Ma'ruf, 2018 Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, hal.180

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014.⁴

Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh Negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris, maka, jabatan Notaris bukanlah jabatan structural dalam organisasi pemerintahan.⁵ Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.⁶

Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatannya, yaitu Notaris yang ditunjuk oleh Undang-undang sebagai Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta.⁷ Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum

⁴ Rita Permanasari dan Akhmad Khisni, 2018, Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia , Jabatan, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 2, hal.26

⁵ Achmad Sulchan, Sukarmi dan Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal, hal. 3

⁶ Abdul Jalal, Suwitno dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, hal.228

⁷ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal.5

lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu. Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.⁸

Tanggungjawab notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik secara pribadi maupun selaku pejabat umum.⁹ Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum dengan jelas.¹⁰

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat

⁸ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 40

⁹ Sri Utami, 2015, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, hal.89

¹⁰ Dimas Agung dan Ahmad Khisni, 2017, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, hal.728

menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta Kode Etik Notaris.¹¹

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.¹² Selain itu didalam Pasal 37 UUJN mengatur mengenai kewajiban Notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) tersebut, UUJN tidak memberikan penjelasan yang bisa dipakai untuk menjadi acuan bagi para Notaris untuk mengukur apakah dan bagaimana orang yang datang dan meminta pelayanan Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan ini bisa dikatakan orang yang tidak mampu atau tidak. Selain itu, Notaris bisa dikenakan sanksi menurut Pasal 37 ayat (2) UUJN apabila tidak menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut. Tentunya ketidakpastian didalam Pasal 37 ini bisa merugikan Notaris dan Masyarakat yang tergolong tidak mampu. Selain ketidakpastian dalam menentukan tolak ukur orang yang tidak mampu juga

¹¹ Anugrah Yustica, Ngadino, dan Novira Maharani Sukma, 2020, Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum, *Jurnal Notarius*, Volume 13, Nomor 1, hal.60.

¹² Ndaru Satrio, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1), *Jurnal LEX Certa*, Volume 1 Nomor 1, hal.97

mengenai sanksi yang akan ditegakan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang melanggar Pasal 37 UUJN tersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan mengatur mengenai Pengertian Orang Yang Tidak Mampu. Adapun pengertian orang yang tidak mampu didalam PP ini diatur dalam Pasal 1 Angka (6) yang berbunyi : “Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.”. Sedangkan menurut ayat 5, Fakir Miskin diartikan sebagai “orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.”

Permasalahan mengenai ketidakjelasan Orang Tidak Mampu ini bisa mengancam para Notaris dalam menjalankan kewajibannya di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali para Notaris di Kabupaten Temanggung. Para Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah di Di Kabupaten Temanggung-pun akan dipaksa untuk menegakan UUJN dan Kode Etik Notaris dengan ketidakjelasan mengenai batasan-batasan dan tolak ukur mengenai Orang Tidak Mampu yang dimaksud didalam Pasal 37 UUJN ini. Karena itu, penelitian lebih lanjut dan evaluasi kebijakan notaris dalam memberikan jasa

hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi, dan akses keadilan terjamin bagi semua warga Kabupaten Temanggung, terlepas dari kondisi ekonomi mereka.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Temanggung.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma cuma kepada orang yang tidak mampu ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma cuma kepada orang yang tidak mampu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma cuma kepada orang yang tidak mampu.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma cuma kepada orang yang tidak mampu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait mengenai kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma cuma kepada orang yang tidak mampu.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
 - c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹³ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁴

Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini:

1. Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), apa yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban juga dimaknai sebagai tugas atau pekerjaan. Kewajiban merupakan suatu hal yang tentunya dimiliki oleh setiap manusia.

2. Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan

¹³Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

¹⁴Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹⁵ Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan Negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh Negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka, jabatan Notaris bukanlah jabatan structural dalam organisasi pemerintahan.¹⁶

3. Jasa Hukum

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹⁷

4. Secara Cuma-Cuma

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian jasa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

¹⁵ *Ibid*, hal. 1

¹⁶ Achmad Sulchan, Sukarmi, dan Ari Widiyanto, *Op.cit*, hal. 3

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/kamus/j/jasa-hukum>, diakses tanggal 9 November 2023, pukul 05.00 WIB

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

5. Orang Yang Tidak Mampu

Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.¹⁸

6. Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Propinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan 34,375 Km dan Timur ke Barat 43,437 Km. kabupaten Temanggung secara astronomis terletak diantara 110o23'-110o46'30" bujur Timur dan 7o14'-7o32'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 870,65 km² (87.065 Ha). Penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 (790.174 jiwa), Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Kabupaten Temanggung mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,06 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah sebesar 101,2. Dari jumlah 790.174 jiwa yang terdiri dari 397.451 jiwa laki-laki dan 392.723 jiwa perempuan dengan kepadatan 908 jiwa per km²), Kepadatan Penduduk di kecamatan tertinggi terletak di Kecamatan Temanggung dengan kepadatan sebesar 2.484 jiwa/km² dan

¹⁸ <https://www.kamus-hukum.com/definisi/10033/Orang%20Tidak%20Mampu>, diakses tanggal 9 November 2023, pukul 06.00 WIB

terendah di Kecamatan Bejen dengan kepadatan sebesar 311 jiwa/km².¹⁹

F. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²⁰ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²¹ Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teorits dalam penelitian.²² Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :²³

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis

¹⁹ <https://temanggungkab.go.id/pages/sekilas-temanggung-1639963705>, diakses tanggal 9 November 2023, pukul 06.10 WIB

²⁰ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

²¹ Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

²² M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 27.

²³ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.”

Terdapat beberapa teori yang akan digunakan penulis dalam tesis ini, yaitu :

1. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²⁴ Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²⁵

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan

²⁴ Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 170.

²⁵ SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 154.

dan kenegaraan di setiap Negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Philipus M. hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab, sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-

aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.²⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*), dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* en *onbevoegdheid ratione temporis*. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.²⁷

Adanya wewenang dan prosedur merupakan landasan legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut, maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa*, dalam arti bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen

²⁶ Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato penerimaan jabatan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994, hal. 4

²⁷ Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 22

legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi.²⁸

Wewenang selalu dikaitkan dengan setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan yang mensyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Adapun, asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi yakni: asas negarahukum, demokrasi, dan instrumental. Asas Negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, asas demokrasi dalam kaitan dengan prosedur berhubungan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁹

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum

²⁸ Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press, hal.51

²⁹ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 22

dilaksanakan. Kepastian hukum yang harus memperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.³⁰

Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.12

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: ³²

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.³³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping

³² Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hal.36

³³ *Ibid.*, hal.36

itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁴ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³⁵ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *juridis sosiologis*, yaitu meneliti dan mempelajari hukum sebagai studi *law in action* karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain. Studi hukum *law in action* merupakan studi sosial *non doctrinal* dan bersifat empiris.³⁶ Menurut Soetandyo Wignjosebroto, penelitian *non doctrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut sebagai *socio legal research*.³⁷

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati,

³⁴ Zamaludin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hal.18.

³⁵ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hal. 34

³⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafika Persada, Jakarta, hal. 42

dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.³⁸ Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kabupaten Temanggung.

3. Jenis dan Sumber data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.³⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan

³⁸ Iman Gunawan, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* Ed.1 Cet.4, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 80

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op,cit.*, hal.39

kepuustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁰

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b) KUHPerdata.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang

⁴⁰ *Ibid.*,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris..

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni buku-buku, jurnal, artikel, penelitian ilmiah, makalah dan kepustakaan yang terkait tentang penelitian.⁴¹
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.⁴²

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴³ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Metode pengumpulan data primer diperoleh baik

⁴¹ *Ibid.*, hal. 12

⁴² *Ibid.*, hal. 12

⁴³ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁴

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁵ Studi kepustakaan merupakan suatu tahapan yang penting dalam rangkaian kegiatan penelitian, menelusuri literatur yang ada dan menelaahnya dengan teliti merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan penelitian. Dengan melakukan studi kepustakaan ini, seorang peneliti dapat belajar secara lebih sistematis bagaimana cara menulis ilmiah, mengungkapkan buah pikiran dan berpikir analitis dan kritis dalam mengerjakan penelitiannya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan dipergunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang

⁴⁴ Zaenudin Ali, *Op.cit*, hal. 106.

⁴⁵ Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal3.

bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁴⁶ Selanjutnya untuk mengambil kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka
Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Jasa Hukum, Tinjauan Umum Mengenai Secara Cuma- Cuma, dan Tinjauan Umum Mengenai Orang Yang Tidak Mampu.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini membahas mengenai kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma cuma kepada orang yang tidak mampu dan sanksi hukum bagi notaris yang menolak

⁴⁶ Tohirin, 2012, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan imbingan Konseling*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3.

memberikan jasa hukum secara cuma cuma kepada orang yang tidak mampu.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.⁴⁷

Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini :⁴⁸

- a. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*).

Pasal 1 Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan,

⁴⁷ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

⁴⁸ Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*), yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk:

- 1) Membuat akta autentik
 - 2) Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah :

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya⁴⁹

c. Hukum Inggris

Notaris dalam hukum Inggris dikonstruksikan sebagai :

“A notary public (or notary or public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious mattres usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney,and foreign and international business”.

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat

Publik, yang:

- 1) Yang dilantik menurut hukum;
- 2) Kewenangannya untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan, tanah, akta, pembuatan surat kuasa dan usaha bisnis asing dan internasional.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang jabatan Notaris dan undang-undang lainnya.⁵⁰

2. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa:

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵⁰ Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.35

“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan

psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.

- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris.
- c. Penguasaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan Notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi Notaris.
- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Pengaturan tentang jabatan Notaris secara sosiologis, dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Notaris dengan adanya masalah itu, maka perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang.

3. Prosedur Pengangkatan Notaris Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Ht.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris, Bab III Tata Cara Pengangkatan Notaris dijelaskan :

Dalam Pasal 3 :

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 4:

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- 3) Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- 4) Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- 5) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- 6) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- 7) Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- 8) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

- 9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- 10) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Pasal 5:

- 1) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pengangkatan Notaris diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- 2) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

Pasal 6:

- 1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris.
- 3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
 - a) menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - b) menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat);

- c) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Berta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 7:

- 1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) berhalangan, maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.
- 3) Lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
 “Saya bersumpah /berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pemah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.
- 4) Dalam hal pengucapan sumpah/janji belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji paling lama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah terlampaui dan sumpah/janji masih tidak dapat dilakukan, keputusan pengangkatan Notaris batal demi hukum.

4. Kewenangan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris

W.J.S Poerwadarminta menyatakan, kewenangan berasal dari kata wewenang, wewenang disebutkan bahwa “wenang” (wewenang) atau kewenangan adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu) disebut “wenang”.⁵¹ Prajudi Atmosudirjo memberikan pendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. ⁵²Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.” Wewenang yang diperoleh suatu jabatan dalam hal ini jabatan Notaris, mempunyai sumber asalnya, berdasarkan hukum administrasi wewenang bisa diperoleh melalui Atribusi, Delegasi atau mandat. Notaris dalam memperoleh kewenangannya karena ada pengaturan dari UUJN-P, jadi Notaris merupakan pejabat publik yang mendapat

⁵¹ W.J.S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1150

⁵² Prajudi Atmosudirjo (I), 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 29

kewenangan secara atribusi karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN-P tersebut.⁵³

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya meliputi empat hal sebagai berikut :⁵⁴

- a. Notaris berwenang selama menyangkut akta yang dibuat.
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan utama Notaris sebagaimana tertera dalam pasal 1 UUJN/UUJN-P bahwasanya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Artinya bahwa kewenangan Notaris bukan hanya yang diatur secara spesifik dalam pasal 15 UUJN-P saja, tapi ada juga dalam pasal 16 ayat (3) UUJN-P yang dikategorikan sebagai kewajiban Notaris, yang sebenarnya hal tersebut dikategorikan sebagai kewenangan Notaris dan ada juga yang disebutkan dalam pasal 1 angka (11) UUJN-P dan pasal 54 ayat (1) UUJN-P tentang kewenangan

⁵³ M. Lutfhan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal. 22.

⁵⁴ *Ibid*,,

Notaris untuk mengeluarkan Grosse Akta Pengakuan Utang. Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber botary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

5. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”⁵⁵

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.⁵⁶

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan

⁵⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 467

sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

- h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in originali*.⁵⁷

6. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Penjelasan Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri (pemerintah), dalam hal ini menteri yang diberi tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Meskipun Notaris secara administrative diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.⁵⁸

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*)
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- c. Tidak bergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

Berbicara soal wilayah kerja Notaris, sudah barang pasti bicara soal wewenang Notaris. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Apabila seseorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di

⁵⁷ Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42

⁵⁸ Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, CV. Farisma Indonesia, Yogyakarta, hal. 13

luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:⁵⁹

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- d. Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 14

- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- h. Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk

membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.⁶⁰

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Keempat hal tersebut di atas kemudian dapat dikembangkan melalui uraian dibawah ini, yakni sebagai berikut:

⁶⁰ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.49

⁶¹ Soegianto, *op.cit*, hal. 24

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiaporang.Pasal 52 ayat (1) UUJN,misalnya telah ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
- c. Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik.
- d. Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat darijabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.⁶²

⁶² G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit*, hal. 50

Ketentuan tersebut merupakan upaya mempertegas posisi Notaris sebagai pejabat yang diberikan wewenang atas suatu wilayah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku. Ketentuan di atas juga sebagai upaya mempertegas bahwa kewenangan antara satu Notaris dengan Notaris yang lain tidak akan bertabrakan karena masing-masing memiliki wilayah kerja yang berbeda-beda.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUJN bahwa tempat kedudukan Notaris berada di kota atau kabupaten, maka dengan demikian formasi jabatan Notaris harus ditentukan untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Sangat tidak mudah untuk menentukan formasi atau jumlah Notaris yang dibutuhkan untuk tiap kota atau kabupaten, harus ada parameter atau alasan yang terukur mengenai formasi Notaris untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Dalam Pasal 22 UUJN ditegaskan bahwa formasi jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan;

- a. Kegiatan dunia usaha;
- b. Jumlah penduduk; dan/ atau
- c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/ atau dihadapan Notaris setiap bulan.⁶³

7. Larangan Bagi Notaris

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda

⁶³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.49

disebut dengan *verbod voor Notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat,
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. menjadi Notaris pengganti.
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Bagi Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi. Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.⁶⁴

8. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging Notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai Notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan ini diatur tentang 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Lima) tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Merangkap jabatan.

Berhentinya Notaris dari jabatannya walaupun umur 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan

⁶⁴ Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya, Notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selamalamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampuan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.⁶⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai Jasa Hukum

Jasa hukum adalah salah satu profesi yang terkait dengan bidang hukum di Indonesia. Seperti yang kita tahu, masalah hukum memang tidak mudah. Ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan dan juga dipertimbangkan. Sebab bidang ini memang terkait dengan peraturan yang ada di negara Indonesia. Pada dasarnya, pengertian jasa hukum adalah pihak

⁶⁵ Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46

atau individu yang memiliki tugas dalam membantu client untuk memiliki titik cerah dalam permasalahan hukum yang dimiliki. Sesuai dengan bunyi pada UU Advokat Bab 1 dan Pasal 1 di ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa profesi ini dan pengacara cenderung berbeda.

Jasa hukum pada ayat 2 disebutkan sebagai bentuk layanan yang akan membantu kinerja dari advokat. Sehingga pengetahuan dan pemahaman pada bidang ini juga sangat baik. Jasa bidang hukum sendiri jenis layanan yang akan diberikan oleh advokat. Layanan tersebut akan dilakukan oleh advokat dalam hal pemberian bantuan hukum, konsultasi permasalahan hukum, melakukan kuasa, mendampingi, mewakili, melakukan tindakan hukum, membela dan beberapa hal lainnya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Meski demikian antara advokat dan jasa hukum merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam bidang hukum. Sehingga bisa digunakan oleh masyarakat dalam membantu proses penyelesaian masalah hukumnya.⁶⁶

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UUA”), advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (lihat Pasal 1 ayat [1] UUA). Sementara, Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan

⁶⁶ <https://proconsult.id/jasa-hukum/>, diakses tanggal 02 Desember 2023, Pukul 23.00 WIB

tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (lihat Pasal 1 ayat [2] UUA).⁶⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Secara Cuma- Cuma

Banyak definisi bantuan hukum cuma-cuma, baik definisi yang diberikan oleh undang-undang maupun didefinisi yang diberikan oleh para sarjana hukum, namun secara sederhana bantuan hukum cuma-cuma dapat didefinisikan sebagai bantuan hukum gratis yang diberikan kepada perorangan atau pun kelompok yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Bantuan hukum cuma-cuma diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum cuma-cuma adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Selain itu, advokat juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma, hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁶⁸

Biasanya setiap lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan atau advokat memiliki segmentasi tertentu dalam memberikan bantuan

⁶⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-bisa-memperoleh-surat-pernyataan-dapat-memberi-jasa-hukum--lt4dfefef88c930>, diakses tanggal 02 Desember 2023, Pukul 23.30 WIB

⁶⁸ <https://www.pn-lahat.go.id/index.php/layanan-publik/34-prosedur-pelayanan/561-bantuan-hukum-cuma-cuma>, diakses tanggal 02 Desember 2023, Pukul 23.45 WIB

hukum cuma-cuma, mereka tidak menerima semua permohonan, mereka akan memilah tergantung pemohon dan kasusnya. Sebagai contoh, ada beberapa lembaga bantuan hukum yang hanya berfokus pada pendampingan nelayan, buruh, wartawan atau pendampingan pada wanita dan anak-anak. Namun, ada juga beberapa lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan atau advokat yang tidak memiliki segmentasi tertentu, yang terpenting pemohon adalah orang miskin. Dalam prakteknya, para pemberi bantuan hukum cuma-cuma biasanya membentuk jejaring, saling berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya. Satu pemberi bantuan hukum cuma-cuma akan menghubungi pemberi bantuan hukum cuma-cuma lainnya, bila ternyata pemohon bukan merupakan segmentasinya, memerlukan konsultasi, atau karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada.⁶⁹

Dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa ruang lingkup pemberian bantuan hukum cuma-cuma meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Selanjutnya di dalam pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum terdapat sembilan jenis kegiatan yang termasuk bantuan hukum cuma-cuma secara nonlitigasi, salah satunya adalah penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga ruang lingkup pemberian

⁶⁹ *Ibid.*,

bantuan hukum cuma-cuma sangatlah luas sekali, tidak terbatas pada proses peradilan saja.

Syarat penerima bantuan hukum cuma-cuma yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan adalah miskin, di mana definisi miskin sendiri adalah tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Sehingga setiap kelompok atau orang perorangan yang ingin mengajukan bantuan hukum cuma-cuma harus dapat menunjukkan keterangan miskin atau dokumen lain yang menunjukkan status miskin tersebut, seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai atau Kartu Beras Miskin. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, syarat miskin terkadang tidak digunakan atau tidak didefinisikan seperti yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang tidak mensyaratkan status miskin atau mendefinisikan miskin tidak hanya secara materi, namun juga secara pengetahuan hukum. Pemberi bantuan hukum cuma-cuma dilarang untuk menerima atau meminta bayaran kepada penerima bantuan hukum cuma-cuma terkait dengan bantuan hukum yang diberikannya, bahkan hal tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hal ini diatur di dalam pasal 20 juncto pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*,

D. Tinjauan Umum Mengenai Orang Yang Tidak Mampu

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dalam diktum kesatu surat keputusan Menteri Sosial RI Kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dibagi 2 yaitu :

1. Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang teregister.
2. Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Sedangkan orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. Dalam diktum kedua dari keputusan menteri sosial yang disebut Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang teregister adalah rumah tangga yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.

3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.

Kriteria diatas berdasarkan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 Kriteria Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang belum teregister. Fakir miskin dan orang tidak mampu belum teregister terdiri dari :

1. Gelandangan
2. Pengemis

3. Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil
4. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
5. Korban Tidak Kekerasan
6. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
7. Masyarakat Miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana
8. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial
9. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan
10. Penderita Thalassaemia Mayor
11. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

Menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikatakan masyarakat miskin jika dalam Rumah Tangga tersebut setidaknya memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria miskin sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/
minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas
lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan
dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-
per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat
SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal
Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak,
kapal motor, atau barang modal lainnya.

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.⁷¹

⁷¹ <https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013> diakses tanggal 02 Desember 2023, Pukul 23.55 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu

Keberadaan Notaris sangat penting dan vital untuk rangka memberi jaminan kepastian hukum berdasarkan sifat autentik atas akta yang dilangsungkan sejumlah pihak, yang dibuat oleh Notaris selaku penerapan wujud kepastian hukum untuk sejumlah pihak yang melangsungkan transaksi. Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk membuat akta otentik bertujuan memberikan kepastian hukum dalam perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sering kali melakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan perbuatan hukum, oleh karena itu masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya dan dapat memberikan suatu solusi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.⁷²

Sebagaimana terdapat pada UUJN Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan pada Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Terkait wewenang Notaris umumnya dilakukan penetapan pada Pasal 15 (1) UUJN yang menetapkan bahwasannya Notaris mempunyai wewenang

⁷² Daniar Ramadhan, Ngadino, 2019,, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2, hal.686

untuk melakukan pembuatan akta autentik terkait seluruh perbuatan, perjanjian serta penetapan yang diharuskan oleh aturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang memiliki kepentingan untuk dinyatakan pada akta, memberikan jaminan kepastian tanggal pembuatan akta, melakukan penyimpanan akta, memberi grosse, salinan maupun kutipan akta, semuanya itu selama pembuatan akta tersebut tidak juga ditugaskan ataupun dikecualikan terhadap pejabat lainnya ataupun orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Wewenang yang ada dalam seorang Notaris bukan berasal dari lembaga pemerintah lainnya, akan tetapi kewenangan yang didasarkan dan diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu berdasarkan teori kewenangan, kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi ini diperoleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Berdasarkan teori kewenangan, wewenang notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang di berikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang di percaya. Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri, berdasarkan Pasal 2 UUJN, dengan di angkatnya seorang notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan

bebas, tanpa di pengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.⁷³

Mengenai Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

1. Wewenang Notaris yaitu membuat akta otentik yang mencakup tentang semua perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, selain itu harus menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1), Notaris mempunyai kewenangan lain:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

⁷³ Rizki Nurmayanti , Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.611

- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang Notaris untuk membuat akta dalam bentuk yang otentik diatur lebih lanjut pada ketentuan pasal 1868 KUHPperdata. Ketentuan dalam pasal 1868 KUHPperdata tersebut suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta tersebut dibuat oleh (*door*) atau dibuat dihadapan (*tenoverstaan*), seorang pejabat umum (*openbareambtenaren*). Syarat akta dibuat oleh (*door*) atau dibuat dihadapan (*ten overstain*) pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum disini diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum terpenuhi karena diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak digunakan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik, dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Sehingga dalam hal ini memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUHPerdara.

2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk (*vorm*) yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (*wettelikjevorm*). Bentuk (*vorm*) akta yang dibuat oleh pejabat umum yang dikatakan sebagai akta otentik, harus ditentukan oleh undang-Undang. Terhadap akta keterangan hak mewaris yang selama ini dibuat oleh Notaris, bentuknya tidak pernah diatur dengan Undang-Undang. Bentuk akta keterangan hak mewaris

yang dibuat oleh Notaris hanya diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam bentuk akta namun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk dari akta keterangan waris harus dibuat seperti apa.

3. Pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut, baik kewenangan berdasarkan daerah/wilayah kerjanya atau waktu pada saat akta tersebut dibuat. Wewenang Notaris menurut Tobing meliputi empat hal, yaitu:⁷⁴
 - a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu.
 - b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
 - c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
 - d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai pembuatan akta itu.

Akta otentik dibagi menjadi dua yaitu *partij acta* dan *relaas acta*. Akta *partij* atau akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, artinya

⁷⁴ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.141

akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstantier oleh Notaris untuk dibuatkan akta. Sedangkan akta relaas atau akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Akta otentik mempunyai kekuatan atau nilai pembuktian secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:⁷⁵

1. **Lahiriah.** Kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.
2. **Formal.** Harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh pejabat umum atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.
3. **Materiil.** Kepastian tentang misteri suatu akta, keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai benar.

⁷⁵ I Gusti Kade, *Op.cit*, hal. 140

Suatu akta yang dibuat oleh pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, maka tidaklah dianggap sebagai akta otentik, tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁷⁶ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris menentukan wewenang Notaris, wewenang ini merupakan suatu batasan bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut.⁷⁷

Notaris untuk menjalankan profesi Notaris harus sungguh-sungguh mampu memberi pelayanan jasa pada bidang kenotariatan secara baik terhadap warga. Jasa hukum pada bidang kenotariatan diperlukan oleh tiap golongan masyarakat, baik oleh masyarakat mampu ataupun yang tidak mampu. Perbedaan kemampuan ekonomi menyebabkan dampak kepada pemakaian jasa Notaris. Seorang Notaris tidak boleh melakukan penolakan kepada tiap client yang datang untuk melangsungkan perbuatan hukum pada bidang kenotariatan kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris mempunyai kewajiban untuk membantu dalam memberi jasa hukum

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, E disi Revisi, Cahaya Atma Pustaka ,Yogyakarta, hal. 141

⁷⁷ Yuriz, 2016, Analisa Hukum Atas Perbedaan Bentuk Keterangan Waris Yang Dibuat Dalam Praktek Notaris Di Kota Medan, *Jurnal USU*, Vol 13, hal. 141

pada bidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.⁷⁸

Jasa hukum pada bidang kenotariatan diperlukan oleh tiap golongan masyarakat. Pemakaian jasa kenotariatan oleh warga yang mampu bisa dilaksanakan dengan memberi honorarium terhadap Notaris. Hal tersebut kebalikannya terhadap golongan warga tidak mampu, yaitu tidak bisa memberi honorarium terhadap Notaris.

Pemberian jasa hukum pada bidang kenotariatan dengan cuma-cuma dari Notaris dilandasi keyakinan dikarenakan terdapatnya anggapan yang mulanya timbul berlandaskan penilaian Notaris yang berkaitan dengan penampilan dan jasa hukum yang diperlukan oleh client yang datang padanya, sehingga dari penilaian itu Notaris bisa melakukan pengambilan keputusan untuk memberi pelayanan jasa hukum dengan cuma-cuma. Serta terdapatnya keterusterangan client kepada Notaris dikarenakan terdapatnya kejujuran yang disampaikan client itu yang berkaitan atas ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran honorarium terhadap sebuah jasa hukum yang diperlukannya.⁷⁹

Secara umum, Notaris tidak boleh melakukan penolakan kepada tiap kliennya yang datang untuk melangsungkan tindakan hukum pada bidang kenotariatan sesuai terhadap Pasal 37 ayat (1) UUJN, bahwa “Notaris wajib memberi jasa hukum pada bidang kenotaritan secara cuma-

⁷⁸ Novia Eka, 2022, Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12, hal.5

⁷⁹ *Ibid.*, hal.6

cuma terhadap orang yang tidak mampu”. Pasal itu memperlihatkan bahwa masyarakat tidak mampu bisa diberi jasa kenotariatan dengan cuma-cuma. Terdapatnya kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN memberikan harapan bagi orang tidak mampu tetap bisa mendapatkan jasa dari notaris. Akan tetapi norma ini kabur dan tidak jelas hal ini dikarenakan tidak ada penjelasan secara jelas mengenai maksud Pasal ini, serta tidak ada aturan lain yang menjabarkan mengenai hal ini.

Definisi orang tidak mampu sendiri seperti halnya disebutkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Sosial RI No. 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, bahwa orang tidak mampu merupakan orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji ataupun upah yang cuma mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak akan tetapi tidak mampu membayar untuk dirinya serta keluarganya.

Terdapatnya Pasal 37 ayat (1) UUJN, menegaskan bahwa Negara menjamin seluruh hak warga negaranya tanpa terkecuali selama berada di Wilayah NKRI. Pernyataan itu dengan tegas disampaikan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Indonesia selaku negara hukum mempunyai ciri khas. Pasal 37 ayat (1) UUJN harus bisa dijalankan oleh Notaris untuk memberi hak terhadap masyarakat tidak mampu. Keadilan di Indonesia dideskripsikan di dalam Pancasila selaku dasar negaranya yakni pada sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejumlah nilai yang termuat pada sila kelima dilandasi maupun dijiwai oleh sila pertama hingga sila keempat. Maka pada sila kelima itu termuat sejumlah nilai keadilan yang harus terwujud pada kehidupan bersama. Adapun keadilan itu dilandasi serta dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yakni keadilan dalam hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, manusia dengan manusia yang lain, manusia terhadap masyarakat, bangsa, negara dan Tuhannya.

Makna yang termuat pada pasal 37 (1) UUJN perlu diperjelas lagi walaupun terdapatnya lampiran “penjelasan umum” serta dinyatakan jelas. Standar kualifikasi masyarakat tidak mampu dibutuhkan penjelasan, supaya bisa diterapkan. Norma hukum semestinya berisikan kenyataan normatif yang semestinya dilaksanakan, sehingga bisa dilaksanakan tanpa memunculkan multi persepsi dalam Pasal 37 (1) UUJN. Kehadiran Notaris dikehendaki oleh aturan hukum melalui tujuan guna memberikan bantuan maupun memberikan pelayanan kepada warga yang memerlukan alat bukti tertulis yang sifatnya autentik terkait perbuatan, keadaan ataupun peristiwa hukum. Melalui dasar semacam itu, mereka yang diangkat Notaris haruslah mempunyai semangat untuk memberikan pelayanan kepada warga serta atas pelayanan itu warga yang sudah merasa diberikan pelayanan oleh Notaris sesuai terhadap tugas jabatannya bisa memberi honorarium terhadap Notaris. Maka sebab itu, Notaris tidak memiliki arti apa-apa apabila warga tidak memerlukannya.

Berdasarkan pendapat responden narasumber yakni Notaris sepanjang melangsungkan praktik belum ada ditemukan klien yang datang untuk bermaksud meminta pemberian jasa hukum pada bidang kenotariatan secara cuma-cuma, hal tersebut dikarenakan secara umum klien yang datang itu memiliki maksud untuk melakukan pembuatan notaris akta terkait pemindahan hak maupun kewajiban diantara sejumlah pihak terkait sebuah transaksi yang memiliki nilai ekonomis misalnya perjanjian sewa menyewa, legalisir berkas, waarmeking ataupun legalisasi. Disamping itu, terdapat pula klien yang datang ke kantor secara umum mempunyai maksud untuk melakukan pembuatan sebuah akta untuk pendirian ORMAS (Organisasi Masyarakat), yayasan, Firma ataupun bentuk mascaap yang lain, sehingga dengan begitu klien yang datang itu tidak dapat dinyatakan seseorang yang tidak mampu dikarenakan klien itu memiliki harta kekayaan. Untuk menjalankan kewajiban berlandaskan UUJN yang berkaitan terhadap pemberian jasa hukum pada bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada warga kurang mampu, dilatarbelakangi dari tiga faktor yakni:

1. Faktor kemanusiaan.
2. Faktor keterusterangan klien.
3. Faktor keyakinan Notaris bahwasannya klien yang datang memang termasuk masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan pendapat responden Notaris dalam wawancara yang dilaksanakan mengemukakan bahwasanya Notaris memberi jasa hukum secara cuma-cuma terhadap klien yang termasuk kurang mampu bisa

berlandaskan terhadap keterusterangan klien itu, bahwa ia tidak mampu untuk melakukan pembayaran biaya jasa hukum dari Notaris tersebut sehingga jasa hukum diberikan dengan cuma-cuma. Pada wawancara yang dilaksanakan bahwa Notaris berlandaskan keyakinannya bisa melakukan penilaian terhadap klien yang datang kepadanya patut diberi pelayanan jasa hukum pada bidang kenotariatan dengan cuma-cuma dapat diketahui dari penampilan maupun jenis jasa hukum apa yang hendak ia peroleh dari Notaris tersebut. Notaris tidak akan meminta persyaratan misalnya surat keterangan dari instansi pemerintah contohnya surat keterangan miskin ataupun tidak mampu terhadap klien yang tidak mampu guna memperoleh pelayanan jasa hukum pada bidang kenotariatan dikarenakan dengan meminta persyaratan itu berdasarkan pendapat Notaris akan memberatkan klien itu.⁸⁰

Hasil wawancara terhadap responden Notaris mengemukakan bahwa sampai saat ini pada praktik memberi jasa kepada warga kurang mampu seperti memberi penyuluhan hukum ataupun ada yang menghadap untuk melakukan konsultasi, tidak pernah dilakukan pemungutan biaya ataupun jasa yang diberikan dikarenakan niat Notaris untuk memberikan bantuan kepada sesamanya. Tiap menjalankan kewenangan maupun kewajiban untuk memberi jasa hukum terhadap klien, Notaris haruslah melaksanakannya secara profesional dalam artian bahwasannya apabilam memang jasa hukum itu diberikan terhadap klien tanpa melakukan pemungutan upah, maka

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Sri, Notaris di Kabupaten Temanggung, tanggal 1 Desember 2023

Notaris tersebut wajib melaksanakannya, namun apabila memang jasa hukum itu tidak dapat diberikan dengan cuma-cuma, maka notaris harus menerangkan alasannya terhadap klien sehingga bisa dipahami.⁸¹

Respon notaris terhadap pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu bisa sangat positif. Beberapa respons yang biasanya dilakukan oleh notaris yaitu :⁸²

1. Notaris dapat secara sukarela menawarkan waktu dan keahlian mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama yang tidak mampu secara finansial untuk membayar layanan hukum.
2. Notaris akan memberikan layanan yang sama profesional dan berkualitas kepada klien yang tidak mampu seperti yang diberikan kepada klien berbayar lainnya. Mereka akan tetap memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan integritas dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
3. Dengan memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada individu yang tidak mampu, notaris membantu meningkatkan akses terhadap keadilan bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum namun tidak memiliki sumber daya finansial untuk membayar layanan tersebut.
4. Tindakan notaris yang terlibat dalam pro bono dapat menjadi contoh bagi praktisi hukum lainnya untuk juga memberikan kontribusi mereka dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² Wawancara dengan Ibu Rini, Notaris di Kabupaten Temanggung, tanggal 24 November 2023

Beberapa alasan yang mungkin membuat seorang notaris tidak dapat memberikan jasa hukum secara cuma-cuma atau pro bono:⁸³

1. Notaris mungkin memiliki keterbatasan waktu karena kesibukan dengan klien berbayar atau tanggung jawab profesional lainnya yang membuatnya sulit untuk menyisihkan waktu untuk memberikan layanan pro bono.
2. Terdapat aturan atau ketentuan yang mengatur biaya atau pembayaran atas layanan notaris. Hal ini dapat membuat sulit bagi notaris untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma karena aturan yang mengikat dalam praktik hukum.
3. Meskipun notaris ingin membantu individu yang tidak mampu, biaya operasional seperti biaya kantor, administrasi, atau biaya lainnya tetap ada. Hal ini bisa membuat sulit untuk menawarkan layanan secara cuma-cuma tanpa mengorbankan keberlangsungan operasional kantor hukum mereka.
4. Sebagian notaris atau firma hukum mungkin memiliki keterbatasan sumber daya manusia atau keuangan yang membuat sulit untuk secara konsisten menawarkan layanan pro bono kepada individu yang membutuhkan.
5. Ada kasus yang mungkin terlalu kompleks atau memiliki konflik kepentingan yang membuat notaris tidak dapat memberikan layanan

⁸³ Wawancara dengan Ibu Retno Notaris di Kabupaten Temanggung, tanggal 1 Desember 2023

hukum secara cuma-cuma tanpa mengabaikan tanggung jawab profesional atau etika hukum.

Notaris dapat memberikan bantuan secara cuma-cuma atau pro bono dalam berbagai hal terkait dengan layanan hukum. Beberapa di antaranya termasuk:⁸⁴

1. Notaris bisa membantu dalam pembuatan dokumen hukum sederhana seperti surat wasiat, perjanjian sederhana, atau surat kuasa, terutama bagi individu yang tidak mampu membayar untuk layanan ini.
2. Memberikan konsultasi hukum kepada individu yang membutuhkan bisa menjadi bentuk bantuan pro bono. Notaris dapat memberikan nasihat hukum terkait dengan masalah hukum yang dihadapi tanpa membebankan biaya kepada klien yang tidak mampu.
3. Notaris dapat membantu dalam pemecahan masalah hukum yang relatif sederhana atau kecil bagi individu yang membutuhkan bantuan, seperti masalah properti kecil atau perjanjian kerjasama yang tidak terlalu kompleks.
4. Notaris bisa memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat secara gratis, baik melalui seminar, lokakarya, atau penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka.
5. Kadang-kadang, notaris dapat terlibat dalam kasus-kasus khusus yang membutuhkan bantuan hukum, terutama yang berkaitan dengan

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Yanto Notaris di Kabupaten Temanggung, tanggal 3 Desember 2023

kepentingan masyarakat atau kasus yang mendesak dan memerlukan bantuan hukum yang tidak mampu membayar.

6. Notaris juga dapat memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada kelompok rentan seperti anak-anak terlantar, orang tua tunggal, atau individu dengan keterbatasan fisik atau mental dalam upaya untuk memberikan akses terhadap keadilan.

Sekarang ini lembaga hukum sudah menjadi bagian dari kebutuhan hukum seluruh warga guna memperoleh pelayanan jasa hukum pada bidang kenotariatan yang berkaitan terhadap pembuatan akta autentik dan kewenangan lainnya yang tidak dilakukan penetapan di dalam UUJN. Notaris untuk melaksanakan profesinya dituntut supaya bisa menyesuaikan keahlian maupun keterampilannya terhadap perkembangan zaman yang menyebabkan perkembangan kebutuhan hukum yang makin rumit. Berdasarkan definisi dalam kamus, bahwasannya jabatan mempunyai arti yakni pekerjaan ataupun tugas dalam organisasi ataupun pemerintahan.

Pengertian jabatan sebagaimana disebutkan di atas merupakan definisi yang umum untuk seluruh bidang tugas ataupun pekerjaan yang sengaja dibuat untuk kebutuhan yang bersangkutan baik dari pemerintahan ataupun organisasi yang bisa dilakukan perubahan sesuai atas kebutuhannya. Jabatan memiliki pengertian sebagai tugas, fungsi, wilayah kerja pemerintah secara umum ataupun badan perlengkapan secara khusus. Sebutan ataupun istilah jabatan ialah sebuah istilah yang dipakai selaku fungsi ataupun tugas atau wilayah kerja dalam pemerintah. Disamping itu, Notaris dituntut

supaya senantiasa siap memberikan pelayanan terhadap warga di wilayah kerjanya. Notaris wajib memberi pelayanan hukum terhadap warga yang memerlukan jasa Notaris, pada perihal tersebut pelayanan jangan didefinisikan sempit misalnya hanya melakukan pembuatan akta, melangsungkan legalisasi atas akta di bawah tangan, memberi konsultasi ataupun penyuluhan hukum yang berkaitan terhadap bidang kenotariatan akan tetapi berkaitan pula terhadap sejumlah aspek mulai dari kemudahan warga memperoleh informasi terkait sejumlah syarat untuk membuat akta autentik maupun keramahan Notaris serta pegawainya untuk memberikan pelayanan kepada klien yang semua itu ialah sebagian dari kegiatan untuk melaksanakan fungsi Notaris.

Pelayanan hukum pada bidang kenotariatan haruslah senantiasa merujuk maupun patuh terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris melalui tujuan supaya dalam menjalankan jabatan Notaris di lingkungan warga tidak menurunkan harkat maupun martabat dan keluhan profesi Notaris. Berdasarkan pendapat Franz Magnis Suseno terdapat lima parameter yang dapat menjadi alat ukur kualitas pelayanan apabila dihubungkan terhadap jabatan Notaris yakni :⁸⁵

1. Keandalan ataupun reliability ialah kemampuan yang dipunyai notaris untuk menciptakan segala suatu sesuai janjinya.
2. Kepastian ataupun assurance ialah kemampuan yang dipunyai notaris untuk menciptakan keyakinan terhadap kliennya.

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Betty Notaris di Kabupaten Temanggung, tanggal 24 November 2023

3. Penampilan ataupun tangible ialah tampilan diri, kantor, peralatan serta segala sesuatu yang sifatnya kebendaan yang bisa memberikan peningkatan terhadap kepercayaan kliennya.
4. Empati ataupun empathy ialah kemampuan notaris untuk memahami maupun merasakan permasalahan yang dihadapi kliennya.
5. Daya tanggap ataupun responsiveness ialah kemampuan notaris untuk memberi solusi secara cepat pada kliennya.

Berlandaskan penjabaran tersebut pastinya bisa memberi pemahaman mengenai apa yang disebut dengan pelayanan serta bagaimana proses pelayanan untuk mendukung kesuksesan profesi Notaris. Kedudukan Notaris selaku Pejabat Umum untuk memberi pelayanan hukum pada bidang kenotariatan bisa pual diberi secara cuma-cuma terutama terhadap kliennya yang termasuk warga kurang mampu. Pemaparan terkait sejumlah syarat guna memperoleh pelayanan cuma-cuma dari Notaris tidak dilakukan pengaturan dengan rinci pada UUJN.

Ketentuan dalam Pasal 37 UUJN menerangkan bahwasannya Notaris wajib memberi jasa hukum pada bidang kenotariatan dengan cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu, sehingga implementasi pasal itu untuk melaksanakan jatabannya tergantung Notaris yang bersangkutan yang terpengaruhi dari faktor kemanusiaan, keterusterangan klien serta keyakinan Notaris. Pemaparan terkait beberapa faktor yang

melatarbelakangi terkait pemberian jasa hukum dengan cuma- cuma tersebut berdasarkan pandangan penulis yakni seperti di bawah ini.⁸⁶

1. Faktor kemanusiaan. Pemberian jasa hukum pada bidang kenotariatan dengan cuma-cuma oleh Notaris dilandaskan kepada faktor kemanusiaan dikarenakan terdapatnya dorongan moralitas dari diri notaris itu guna memberikan bantuan kepada sesama manusia pada perihal tersebut klien dari golongan warga kurang mampu yang menghadap untuk meminta tolong untuk membuatkan akta tanpa memberi honorarium ataupun imbalan terhadap Notaris, kondisi tersebut menggambarkan besarnya integritas moral Notaris untuk menjalankan kewajibannya dengan profesional.
2. Faktor keterusterangan klien terhadap Notaris. Pemberian jasa hukum pada bidang kenotariatan dengan cuma-cuma oleh Notaris yang dilandasi oleh faktor keterusterangan klien itu berkaitan terhadap ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran upah ataupun honorarium terhadap sebuah jasa hukum yang diperlukannya, sehingga dengan begitu bisa menggugah jiwa sosial Notaris tersebut untuk memberi jasanya dengan cuma-cuma.
3. Faktor keyakinan Notaris bahwasannya klien yang datang padanya memang termasuk masyarakat kurang mampu. Pemberian jasa huikum pada bidang kenotariatan dengan cuma-cuma oleh Notaris yang dilandasi faktor keyakinan dikarenakan terdapatnya

⁸⁶ *Ibid.*,

anggapan yang mulanya timbul berlandaskan penilaian notaris berkaitan dengan penampilannya dan jasa hukum yang diperlukannya, sehingga dari penilaian itu Notaris bisa melakukan pengambilan keputusan untuk memberi pelayanan jasa hukum dengan cuma-cuma.

Berdasarkan ketiga faktor yang memberikan pengaruh terhadap pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada warga kurang mampu pada praktiknya yang dilaksanakan narasumber Notaris dilandaskan dari faktor kemanusiaan, dikarenakan imbalan jasa yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu bukan berbentuk upah ataupun honorarium, namun Notaris mengharapkan pahala atas jasanya itu dari Tuhan.

Berlandaskan dari keterangan tersebut, penulis bisa melakukan penarikan kesimpulan bahwasannya makna pemberian jasa hukum dengan cuma-cuma oleh Notaris kepada masyarakat kurang mampu mempunyai definisi bahwasannya pemberian jasa tersebut terpengaruhi dari faktor kemanusiaan yang dilandasi dari moralitas maupun integritas Notaris, dan didukung pula dari faktor ilmu pengetahuan terkait sejumlah ketentuan yang ada pada UUN yang satu diantaranya terkait kewajiban untuk memberi jasa hukum dengan cuma-cuma terhadap warga tidak mampu, dikarenakan tanpa wawasan yang cukup terkait ketentuan pada salah satu kewajibannya maka kewajiban itu tidak akan diimplementasikan untuk melaksanakan jabatannya di lingkungan warga. Terselenggarakannya ketentuan kewajiban yang termuat pada Pasal 37 UUN serta Pasal 3 (7) Kode Etik Notaris akan meningkatkan harkat maupun martabat Notaris

serta menambahkan kepercayaan warga terhadap Notaris yang berkaitan dengan pemberian sejumlah jasa hukum pada bidang kenotariatan. Totalitas Notaris pada saat melaksanakan tugasnya akan memberikan peningkatan terhadap kredibilitas Notaris itu sehingga Notaris akan mendapatkan kebahagiaan maupun kesejahteraan hidup. Seiring atas berjalannya waktu, dinamika kehidupan warga yang mengalami perubahan makin cepat maka kebutuhan warga terhadap perlindungan hukum makin mengalami peningkatan, hal inilah karenanya terdapat persepsi umum yang dipercaya bahwasannya pelayanan jasa hukum khususnya pada bidang kenotariatan pada perihal pembuatan akta otentik makin dibutuhkan baik pada perekonomian negara serta kehidupan bermasyarakat yang makin membaik.

UUJN sudah dilakukan pengaturan bahwasannya Notaris yang profesional dituntut supaya senantiasa meningkatkan kualitasnya, baik ilmu, moral maupun sosial dan selalu menjunjung tinggi martabat Notaris, sehingga untuk memberi pelayanan terhadap warga selalu mengacu pada kode etik profesi serta UUJN. Agar bisa melaksanakan sebuah jabatan sesuai terhadap tuntutan etika profesi, Notaris haruslah mempunyai tiga ciri moral yakni:

1. Harus menjadi seseorang yang tidak diselewengkan dari tekadnya oleh seluruh macam perasaan emosi, malas, takut, malu serta yang lainnya. Yang berarti Notaris haruslah mempunyai kepribadian moral yang kuat.

2. Harus sadar bahwasannya mempertahankan tuntutan etika profesi ialah sebuah kewajiban yang berat.
3. Harus mempunyai idealisme kode etik Notaris didasari oleh fakta bahwasannya Notaris selaku pengemban profesi ialah seseorang yang mempunyai keilmuan maupun keahlian pada bidang kenotariatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan warga yang membutuhkan pelayanan khususnya terhadap warga kurang mampu.

Notaris secara pribadi mempunyai tanggung jawab terhadap mutu pelayanan jasa yang diberinya. Ukuran nilai kemanusiaan untuk jabatan Notaris mempunyai arti yaitu memperlakukan kliennya dengan baik. Tidak melaksanakan diskriminasi diantara klien yang mampu terhadap yang tidak mampu dan memperlakukannya dengan sejajar maupun seimbang. Nilai kemanusiaan pula mendasari Notaris untuk tidak melakukan penyalahgunaan profesinya mengingat secara sosiologis mempunyai posisi yang tidak seimbang apabila dilakukan perbandingan terhadap masyarakat lainnya. Nilai humanitas mencirikan Notaris untuk bertindak maupun berperilaku manusiawi sehingga bisa melaksanakan jabatannya dengan professional. Profesi ialah sebuah pelayanan dikarenakan Notaris haruslah bekerja tanpa pamrih, khususnya untuk klien kurang mampu. Profesi haruslah dipandang maupun dihayati selaku sebuah pelayanan, sehingga sifat tanpa pamrih menjadikan ciri khasnya untuk mengembangkan profesinya. Tanpa pamrih mempunyai arti yakni pertimbangan yang melakukan penentuan untuk mengambil keputusan

yakni kepentingan klien maupun kepentingan umum, serta bukan kepentingan sendiri. Apabila sifat tanpa pamrih tersebut diabaikan, maka pengembangan profesi tersebut akan merujuk kepada pemanfaatan (yang bisa menjerus terhadap penyalahgunaan) sesama manusia yang tengah mengalami kesusahan ataupun kesulitan.

Prinsipnya dalam membuat semua produk hukum, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, Notaris haruslah atau diwajibkan bersikap jujur dan tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga atas hal tersebut, notaris dalam pembuatan akta keterangan waris wajib membuat dengan jujur dan bersikap netral tanpa membeda-bedakan pihak-pihak dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para pihak, baik saat akta tersebut dibuat maupun di masa yang akan datang. Sejak akta keterangan waris dibuat selalu terbuka sebuah kemungkinan bagi seorang Notaris untuk dimintakan pertanggung jawabannya baik secara etika, moral maupun secara hukum yang berlaku dengan akibat hukum terberat yaitu Notaris diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat. Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, notaris harus memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik.⁸⁷

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku, ini penting

⁸⁷ Irma Garwan dkk, *Op.cit.*, hal. 34

karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan transparan dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga matabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.⁸⁸

B. Sanksi Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas

⁸⁸ Komar Andasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, hal. 14

suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁸⁹

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, dalam membuat akta otentik dibebani tanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya. Mengenai segi tanggung jawab, maka Notaris itu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang diperbuat, dengan jenis sanksi yang meliputi sanksi perdata, pidana dan administrasi. Tanggung jawab adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kesalahan yang ditimbulkannya. Sehubungan dengan tanggung jawab notaris, dalam melaksanakan jabatannya notaris ini tunduk pada UUJN, UUJNP dan peraturan-peraturan lain yang mengaturnya, apabila ada kesalahan yang timbul dikemudian hari atas apa yang telah dilakukannya dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghadapnya maka notaris harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan UUJN, UUJNP atau peraturan-peraturan lain yang mengaturnya.

Berdasarkan Pasal 65 UUJN, ada 4 (empat) ruang lingkup tanggung jawab notaris dalam melaksanakan jabatannya, sebagai berikut.

1. Tanggung jawab secara perdata terhadap akta yang dibuatnya

⁸⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.

Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu.⁹⁰ Dalam hal ini hukum perdata memberikan wewenang-wewenang di satu pihak dan di lain pihak ia membebaskan kewajiban-kewajiban, yang pemenuhannya justru adalah inti aturan hukum dapat pula dipaksakan dengan bantuan penguasa, penguasa akan memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh haknya.⁹¹ Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama dari hukum perdata untuk memulihkan hak dari pihak yang merasa dirugikan. Untuk memulihkan haknya, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan gugatan perdata yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum.⁹² Bahwa yang digunakan dalam tanggung jawab perdata ini terhadap kebenaran materiil yaitu terhadap akta yang dibuat oleh Notaris apabila mengandung perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerduta “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti

⁹⁰ H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 2

⁹¹ *Ibid.*, hal 2

⁹² Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Mandar Maju, Bandung, hal 3

kerugian tersebut.” Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian);
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.⁹³

Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang;
- b. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab;
- c. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.

Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :⁹⁴

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum

Prinsipnya tentang unsur yang pertama, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu “perbuatan “ dan “melawan hukum”. Namun keduanya saling berkaitan antara satu dengan

⁹³ Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.24

⁹⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur,Bandung,hal.72

yang lainnya. Keterkaitan itu dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu dengan kata lain “melawan hukum” merupakan kata sifat, sedangkan “perbuatan” yang sifatnya “melawan hukum”, maka terciptalah kalimat yang menyatakan “perbuatan melawan hukum”. Kemudian dengan cara penafsiran hukum. Cara penafsiran hukum ini terhadap kedua pengertian tersebut, yaitu “perbuatan”, untuk jelasnya telah diuraikan di dalam sub bab di atas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, undang-undang tidak hanya menjelaskan tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undangundang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan imateriil. “Kerugian ini dapat bersifat kerugian materil dan kerugian immaterial, Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum”. Berdasarkan pernyataan di atas, cara untuk menentukan kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Karena

undang-undang sendiri tidak ada menentukan tentang ukurannya dan apa saja yang termasuk kerugian tersebut.⁹⁵

c. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-kira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengirangirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.

Perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya. Oleh karena itu. Notaris tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Notaris bertanggung jawab terhadap para yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya.⁹⁶

2. Tanggung jawab secara pidana terhadap akta yang dibuatnya

Pertanggungjawaban pidana bagi notaris diatur dalam KUHP, apabila notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat,

⁹⁵ Marheinis Abdulhay, 2006, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, hal.83

⁹⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Op.cit* hal 325

sebagaimana dimaksud ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUHP “maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.” Dan ketentuan dalam Pasal 266 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 KUHP “turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik oleh Notaris harus dilakukan dengan sengaja”. Maka, notaris harus bertanggung jawab secara pidana.⁹⁷

3. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatannya terhadap notaris

Sepanjang yang bersangkutan masih menjabat dan bertanggung jawab selama masa jabatannya tersebut dan tunduk pada UUJN, UUJNP dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya.⁹⁸

4. Tanggung jawab terhadap kode etik terhadap akta yang dibuatnya

Berkaitan dengan sanksi sebagai upaya bentuk penegakkan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik yang merupakan suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Ketentuan sanksi yang diatur dalam kode etik notaris terdapat dalam Pasal 6 yang menjelaskan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari

⁹⁷ Mochamad Syafrizal Bashori, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Supremasi*, Volume 6, Nomor 2 ,hal.39-40.

⁹⁸ Karina Prasetyo Putri, dkk, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), *Media Neliti Jurnal Tahun 2016*, hal. 19.

keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Tanggung jawab profesi Notaris menitik beratkan pada suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknik dan keahlian khusus di bidang pembuatan akta otentik secara profesional, serta memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam melayani pihak yang menghadap, mampu bekerja secara mandiri dan tanggung jawab hukum Notaris, dalam melaksanakan tugas profesinya terikat oleh aturan hukum yang mengaturnya serta dituntut harus mampu menguasai segala aturan hukum yang berlaku.⁹⁹

Tanggung jawab profesi notaris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan;
2. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku;
3. Tanggung jawab teknis profesi merupakan tuntunan bagi profesi untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang dianutnya.¹⁰⁰

⁹⁹ Eka Febriyanti, 2019, Tanggung Jawab Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan, *Tesis Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang*, hal. 33

¹⁰⁰ Khotibul Umum, *Op.cit.*, hal. 822

Notaris selain mempunyai tanggung jawab moral, Notaris juga mempunyai tanggung jawab hukum karena karena Notaris sebagai pengemban profesi hukum, maka dapat dikatakan bahwa Notaris mempunyai hak dan kewajiban hukum, tanggung jawab disini dapat dipikul sendiri sebagai pelaku atas perbuatannya bisa juga dilakukan oleh orang lain yang berada dibawah kekuasaannya (contohnya para pegawai Notaris). Sanksi untuk notaris apabila melakukan kesalahan dalam membuat Akta Keterangan Waris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam bentuk :¹⁰¹

1. Diberhentikan sementara dari jabatannya

Notaris diberhentikan dari jabatannya karena beberapa hal yaitu :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada dibawah pengampunan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan dan kode etik.

2. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya

Notaris dapat berhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul dari Majelis Pengawas Pusat apabila :

¹⁰¹ Irma Garwan dkk, 2021, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan, *Jurnal Justisi Hukum*, Volume 6, Nomor 1, hal.32

- a. Dinyakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 tahun.
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris atau;
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat di kenai atau dijatuhi sanksi ,berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN, dan sekarang dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasikan tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:¹⁰²

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris.

¹⁰² Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal.25.

3. Tanda tangan yang menghadap.
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tanpa minuta akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijatuhkan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap notaris, tapi ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.¹⁰³

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari majelis pengawas notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 25

dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan notaris.¹⁰⁴

Aspek-aspek akta Notaris tersebut diatas, dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris dan para/penghadap yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas, dan Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan disamping merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.¹⁰⁵

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan yang dilanggar oleh Notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tapi menurut pihak penyelidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat dari mereka yang

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 30

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 29

mengetahui dengan pasti dari para Notaris mengenai hal tersebut, dari organisasi jabatan Notaris. Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:¹⁰⁶

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahir, formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 30

didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akata dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.¹⁰⁷

Sanksi pidana merupakan ultimum remedium, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain, janganlah menggunakan hukum pidana. Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistic-integral, dengan melihat aspek lahiriah, formal, dan material akta Notaris, dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris, juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.¹⁰⁸

Notaris terikat maupun patuh kepada peraturan yang melakukan pengaturan terkait jabatan Notaris yaitu UUJN. Aturan perundang-undangan itu menjadi pedoman Notaris untuk melaksanakan tugas maupun kewajibannya, jika melanggar akan memperoleh sanksi. Notaris yang

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal.30

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 31

melakukan pelanggaran terhadap Pasal 37 (1) UUJN, akan mendapatkan sanksi seperti:

1. Peringatan lisan.
2. Peringatan tertulis.
3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat.
5. Pemberhentian tidak hormat.


Sanksi ialah suatu wujud tindakan pemerintah, supaya Notaris menjalankan Pasal 37 (1) UUJN sesuai terhadap ketentuan yang berlaku. Makna Pasal 37 (1) UUJN selaku penentu kualifikasi sanksi yang akan diberikan terhadap Notaris. Kontradiksi diantara *das sollen* dengan *das sein* diakibatkan karena terdapatnya perbedaan pandangan serta prinsip kepentingan hukum. Hukum menghendaki terpenuhinya sejumlah hak dari masyarakat tidak mampu, untuk Notaris kondisi itu mengakibatkan kerugian dikarenakan honorarium Notaris didapatkan dari client. Mengacu pada ketentuan terkait honorarium Notaris seperti halnya yang sudah dilakukan pengaturan pada UUJN dan berkaitan terhadap Notaris selaku makhluk ekonomi pada saat berhadapan dengan Pasal 37 UUJN Notaris yang mengemukakan bahwa apabila pihak penghadap ialah masyarakat tidak mampu maka notaris wajib memberi jasa hukumnya secara gratis. Notaris bisa diadukan ke MPW (Majelis Pengawas Notaris) apabila terbukti melakukan penarikan honorarium terhadap masyarakat tidak mampu.

Menyadari bahwa profesi Notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 (1) UUJN memperlihatkan bahwa Notaris melaksanakan profesinya untuk memberi perlindungan maupun jaminan terwujudnya kepastian hukum terhadap warga tanpa melihat kemampuan ekonomi dari kliennya. Teori kepastian hukum yang diusulkan oleh Gustav Radbruch merupakan konsep dalam ilmu hukum yang menyoroti pentingnya kepastian dalam penerapan hukum. Radbruch menekankan bahwa dalam situasi konflik antara hukum positif (yang berlaku saat ini) dengan keadilan, prinsip keadilan harus didahulukan. Namun, terkait dengan sanksi hukum bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, ini lebih terkait dengan etika profesional dan peraturan hukum yang mengatur praktek notaris. Hukum di berbagai yurisdiksi bisa memiliki peraturan yang mengatur kewajiban notaris untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu secara cuma-cuma atau dengan biaya yang disesuaikan.

Persyaratan pada penentuan pelaksanaan jasa hukum cuma-cuma terhadap orang tidak mampu oleh Notaris di wilayah kerjanya secara umum tidak dilakukan pengaturan pada UUJN dan Kode Etik Notaris, akan tetapi Notaris bisa melakukan penentuan sendiri kriterianya yang terdiri dari 2 (dua) bagian yakni pertama, bila Notaris sudah mengetahui maupun melihat secara langsung kondisi ekonomi dari warga yang kurang mampu itu maka Notaris tidak membutuhkan persyaratan khusus untuk memberi jasa hukum cuma-cuma terhadap orang kurang mampu itu. Kedua, bila

Notaris tidak mengetahui maupun melihat dengan lebih jelas dari orang yang kurang mampu itu maka Notaris memberi syarat terhadap orang kurang mampu itu untuk membawa surat keterangan kurang mampu dari kepala lingkungan tempat tinggal tersebut. Sebagai perbandingan, kriteria bantuan hukum secara cuma-cuma untuk advokat diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 terkait Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, memberikan pendampingan, membela, dan melaksanakan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Konsep pengaturan ke depan bahwa telah selayaknya dan semestinya Notaris memberi jasa hukum secara cuma-cuma berupa penyuluhan hukum maupun konsultasi hukum terhadap masyarakat, karena Notaris ialah profesi yang mulia, akan tetapi pada perihal memberi jasa hukum berupa akta notaris, maka semestinya tidak terdapat paksaan terhadap notaris itu untuk memberi jasa hukum berupa melakukan pembuatan akta secara cuma-cuma, mengingat tidak semua Notaris memiliki finansial yang cukup. Sehingga perlu terdapatnya telaah ulang terkait sanksi yang dilakukan pengaturan pada UUJN serta Kode Etik Notaris kepada Notaris yang tidak memberi bantuan secara cuma-cuma kepada penghadapnya.

Notaris memiliki kewajiban etis untuk memberikan akses pelayanan hukum kepada semua individu, termasuk mereka yang tidak mampu secara finansial. Sanksi tersebut bisa mencakup teguran, denda, atau pencabutan izin praktik sebagai notaris. Pada ketentuan Pasal 37 (2) UUJN selaku pengawal pelaksanaan kinerja Notaris dalam pemberian jasa hukum pada bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Pemberian makna terhadap tiap orang berbeda-beda tergantung kepada pemahamannya masing-masing. Makna pada sebuah objek, ditandai dengan kesepakatan bersama untuk merujuk kata tersebut. Ilmu hukum yang memberi kemanfaatan serta kepastian memandang bahwa makna dalam hukum harus ditafsirkan sama. Adanya ketentuan yang demikian mencerminkan bahwa Negara Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya dalam mendapatkan keadilan terutama dalam bidang hukum tanpa terkecuali. Negara memberikan kemudahan bagi warga negara untuk mendapatkan akses keadilan hukum dalam tatanan bermasyarakat



C. Contoh Akta / litigasi

AKTA KETERANGAN HAK WARIS

Nomor : 20.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 12-12-2022 (sebelah Desember Dua Ribu Dua Puluh Dua) -----

Menghadap kepada saya, **DWI YUSTISIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Tegal, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. **Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM**, Pedagang, bertempat tinggal di Tegal, Jl. Kesambi Nomor 89, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Drajat, Kecamatan Kesambi;-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3273206008620003 -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----

Penghadap menerangkan lebih dahulu : -----

Bahwa almarhum **Tuan HENRY SENJAYA HEN**, Warganegara Indonesia, telah meninggal dunia di Tegal, pada tanggal dua puluh enam maret dua ribu dua satu (26-3-2021), demikian seperti ternyata dari Akta Kematian tertanggal enam april dua ribu dua satu (6-4-2021) Nomor 281/UMUM/2021; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

Bahwa almarhum **Tuan HENRY SENJAYA HEN** tersebut, selanjutnya akan disebut juga "pewaris", menurut keterangan para penghadap telah kawin sah dengan **Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM**, demikian berdasarkan akta

Perkawinan untuk Golongan Tionghoa tanggal duapuluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (26-12-1996) nomor 735/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris -----

Bahwa dari perkawinan antara almarhum Tuan HENRY SENJAYA HEN dengan Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM tersebut telah melahirkan 2 (dua orang anak, yaitu : -----

- **Tuan JEMMY SENJAYA**, yang dilahirkan pada tanggal duapuluh empat Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-5-1997) di Tegal, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (28-5-1997) nomor 766/1997, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

-**Nona CHINDY SENJAYA**, yang dilahirkan di Tegal, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998), demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998) nomor 897/1998, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

- Bahwa "pewaris" tidak meninggalkan turunan atau saudara lain selain dari-pada Penghadap dan Tuan JEMMY SENJAYA, Nona CHINDY SENJAYA. -----

- Bahwa menurut Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal dua

puluh maret dua ribu dua satu (20-3-2021) Nomor: AHU.2-AH.04.01-8148,

"pewaris' tidak meninggalkan surat wasiat -----

Penghadap tersebut di atas selanjutnya dengan ini menerangkan : -----

Bahwa penghadap mengetahui dan dapat membenarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas ; -----

Bahwa penghadap bersedia jika perlu memperkuat segala sesuatu yang diuraikan di atas dengan sumpah -----

Maka sekarang berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dan surat-surat yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, serta berdasarkan hukum yang berlaku bagi penghadap, maka saya, Notaris, menerangkan dalam akta ini : -----

Bahwa menurut hukum yang berlaku bagi penghadap, orang yang berhak atas harta peninggalan "pewaris" adalah :-----

- Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM tersebut mendapat $1/2 + (1/2 \times 1/3) = 3/6 + 1/6 = 4/6$ (empat per enam) bagian ; -----

-Tuan JEMMY SENJAYA tersebut mendapat $1/6$ (seperenam) bagian ; -----

- Nona CHINDY SENJAYA tersebut mendapat $1/6$ (seperenam) bagian; -----

Bahwa Penghadap, tuan JEMMY SENJAYA dan Nona CHINDY SENJAYA, merupakan para ahli waris tersendiri dari "pewaris" dengan mengecualikan siapapun juga dan yang tersendiri berhak untuk menuntut dan menerima seluruh barang-barang dan harta kekayaan yang termasuk harta peninggalan "pewaris dan selanjutnya penghadap dan tuan JEMMY SENJAYA, dan Nona CHINDY SENJAYA, merekalah yang tersendiri berhak memberi tanda-terima untuk segala penerimaan harta kekayaan dan barang. -----

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini dengan segala akibat-akibatnya, penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tegal -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

akta ini dengan dihadiri oleh Tuan AGUS LIMANDRA. dan Nyonya FITRI WAHYUNI, Sarjana Hukum, kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Tegal, sebagai saksi-saksi. -----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----

Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai S A L I N A N

Notaris di Kabupaten Tegal,

DWLYUSTISIANTO S.H.,Mkn.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu yaitu terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris wajib memberi jasa hukum pada bidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu. Pasal itu memperlihatkan bahwa masyarakat tidak mampu bisa diberi jasa kenotariatan dengan cuma-cuma. Terdapatnya kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN memberikan harapan bagi orang tidak mampu tetap bisa mendapatkan jasa dari notaris. Akan tetapi norma ini kabur dan tidak jelas hal ini dikarenakan tidak ada penjelasan secara jelas mengenai maksud Pasal ini, serta tidak ada aturan lain yang menjabarkan mengenai hal ini. Pemberian jasa hukum pada bidang kenotariatan dengan cuma-cuma dari Notaris dilandasi keyakinan dikarenakan terdapatnya anggapan yang mulanya timbul berlandaskan penilaian Notaris yang berkaitan dengan penampilan dan jasa hukum yang diperlukan oleh client yang datang padanya, sehingga dari penilaian itu Notaris bisa melakukan pengambilan keputusan untuk memberi pelayanan jasa hukum dengan cuma-cuma. Serta terdapatnya keterusterangan client kepada Notaris dikarenakan terdapatnya


kejujuran yang disampaikan client itu yang berkaitan atas ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran honorarium terhadap sebuah jasa hukum yang diperlukannya.

2. Sanksi hukum bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma cuma kepada orang yang tidak mampu yaitu mencakup sanksi seperti Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat Pemberhentian tidak dan hormat. Sanksi ialah suatu wujud tindakan pemerintah, supaya Notaris menjalankan Pasal 37 (1) UUJN sesuai terhadap ketentuan yang berlaku. Kontradiksi diantara *das sollen* dengan *das sein* diakibatkan karena terdapatnya perbedaan pandangan serta prinsip kepentingan hukum. Hukum menghendaki terpenuhinya sejumlah hak dari masyarakat tidak mampu, untuk Notaris kondisi itu mengakibatkan kerugian dikarenakan honorarium Notaris didapatkan dari client. Mengacu pada ketentuan terkait honorarium Notaris seperti halnya yang sudah dilakukan pengaturan pada UUJN dan berkaitan terhadap Notaris selaku makhluk ekonomi pada saat berhadapan dengan Pasal 37 UUJN Notaris yang mengemukakan bahwa apabila pihak penghadap ialah masyarakat tidak mampu maka notaris wajib memberi jasa hukumnya secara gratis. Notaris bisa diadukan ke MPW (Majelis Pengawas Notaris) apabila terbukti melakukan penarikan honorarium terhadap masyarakat tidak mampu.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya Notaris sebagai salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat hendaknya menjaga harkat dan martabatnya secara umum maupun khususnya dalam membuat akta dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga senantiasa untuk tidak berhenti belajar karena permasalahan waris dan tanggung jawab Notaris itu tidak terbatas hanya terhadap hal-hal yang bersifat formal saja akan tetapi juga terhadap hal-hal yang bersifat material.
2. Hendaknya pemerintah membuat aturan mengenai pemberian Jasa Hukum Secara Cuma Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu disertai sanksi hukumnya, agar tidak terjadi multitafsir di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Achmad Sulchan, Sukarmi dan Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafiika Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart.
- H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Iman Gunawan, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* Ed.1 Cet.4, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung.
- M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marheinis Abdulhay, 2006, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta.
- Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.
- Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato penerimaan jabatan Guru Besar* , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur,Bandung.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, CV. Farisma Indonesia, Yogyakarta.
- Soerjono Sukanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, E disi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tohirin, 2012, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan imbingan Konseling*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zaenudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

- Abdul Jalal, Suwitno dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1.
- Anugrah Yustica, Ngadino, dan Novira Maharani Sukma, 2020, Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum, *Jurnal Notarius*, Volume 13, Nomor 1.
- Cut Era Fitriyeni, 2012, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 391–404.
- Daniar Ramadhan, Ngadino, 2019,, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2.
- Dimas Agung dan Ahmad Khisni, 2017, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4.
- Dwiky dan Umar Ma'ruf, 2018 Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1.
- Eka Febriyanti, 2019, Tanggung Jawab Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan, *Tesis Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang*.
- Irma Garwan dkk, 2021, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan, *Jurnal Justisi Hukum*, Volume 6, Nomor 1.
- Karina Prasetyo Putri, dkk, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), *Media Neliti Jurnal Tahun 2016*.

- Mochamad Syafrizal Bashori, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Supremasi*, Volume 6, Nomor 2 .
- Ndaru Satrio, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1), *Jurnal LEX Certa* , Volume 1 Nomor 1.
- Novia Eka, 2022, Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12.
- Rita Permanasari dan Akhmad Khisni, 2018, Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia , Jabatan, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 2.
- Rizki Nurmayanti , Akhmad Khisni, 2017.Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember
- Sri Utami, 2015, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646.
- Yuriz, 2016, Analisa Hukum Atas Perbedaan Bentuk Keterangan Waris Yang Dibuat Dalam Praktek Notaris Di Kota Medan, *Jurnal USU*, Vol 13.

C. Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- KUHPerdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis

Pengawas Notaris

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/>

<https://www.kamus-hukum.com/>

<https://temanggungkab.go.id/>

<https://proconsult.id/jasa-hukum/>,

<https://www.hukumonline.com/>

<https://www.pn-lahat.go.id/>

<https://3318032013.website.desa.id/>

